



Original Article

Kajian Yuridis Normatif mengenai Tanggung Jawab Negara dan Orang Tua terhadap Pencegahan Perkawinan dini

Alicia Putri Pasa^{1✉}, Amad Sudiro²

^{1,2}Universitas Tarumanagara

Correspondence Author: alicia.205220273@stu.untar.ac.id✉

Abstrak:

Pernikahan di bawah usia ialah suatu pelanggaran terhadap hak konstitusi anak yang diatur dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945. UU Nomor 16 Tahun 2019 sudah menentukan batas usia minimum perkawinan bagi lelaki dan perempuan yakni 19 tahun, dispensasi kawin di pengadilan agama mengindikasikan lemahnya fungsi negara dalam mencegah perkawinan yang terjadi pada usia dini. Studi ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab konstitusional negara dalam mencegah dan menangani pernikahan dini serta bentuk perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Metode Penelitian yang dipakai ialah penelitian yuridis normatif melalui pendekatan UU (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab konstitusi negara belum sepenuhnya terpenuhi akibat adanya kekosongan hukum dalam pemberian dispensasi pernikahan serta lemahnya kebijakan pencegahan di tingkat daerah. Dampak hukum dari melangsungkan pernikahan di bawah umur mengakibatkan pelanggaran hak anak dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Negara harus memperkuat sistem perlindungan anak dengan kebijakan hukum yang lebih ketat terkait dispensasi pernikahan.

Kata kunci: tanggung jawab konstitusional negara, perkawinan dini, dan perlindungan anak.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah hubungan emosional atau ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan hidup, bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi dengan landasan nilai-nilai Ketuhanan (Republik Indonesia, 2019a). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat perbedaan antara istilah "nikah" dan "kawin". "Nikah" diartikan sebagai kontrak perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama, agar pasangan dapat hidup sebagai suami istri tanpa melanggar prinsip agama (Tim Penyusun dan Pengembang Bahasa, 2025b). Sementara "kawin" didefinisikan sebagai pembentukan rumah tangga dengan pasangan lawan jenis melalui hubungan seksual (Tim Penyusun dan Pengembang Bahasa,



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

2025a). Perkawinan merupakan hak setiap manusia, tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Indonesia memiliki hukum nasional yang mengatur syarat, sahnya, hak, kewajiban, dan akibat hukum perkawinan yakni UU No. 1 Tahun 1974 *jo*. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, perkawinan diatur agar bisa melindungi hak-hak dasar setiap orang, seperti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta kesejahteraan keluarga. Sebagai institusi yang diakui secara konstitusional, perkawinan harus sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk rumah tangga (Republik Indonesia, 1945b). Namun, dalam praktiknya, perkawinan sering kali tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya, terutama dalam bentuk perkawinan dini. Masyarakat memiliki adat istiadat yang beragam di setiap daerahnya, adat istiadat yang masih dilaksanakan hingga saat ini adalah perkawinan dini. Perkawinan dini ialah hubungan perkawinan dilaksanakan oleh individu yang belum berusia 19 tahun untuk pria dan wanita, seperti yang tertuang pada Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan ini melibatkan anak yang belum cukup matang dalam aspek fisik, emosional, maupun sosial.

Secara hukum, perkawinan dini bertolak belakang dengan prinsip perlindungan anak, seperti yang telah disepakati pada Konvensi Hak Anak yang telah diadopsi Indonesia dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2002 ([Republik Indonesia, 2002](#)). Di Indonesia, perkawinan dini sering terjadi karena pengaruh tradisi adat atau tekanan dari masyarakat, dan hal ini tidak memperhatikan kesiapan psikologis dari para pihak. Perkawinan dini bisa menyebabkan masalah hukum karena bertentangan dengan hak anak untuk berkembang secara optimal. Diperlukan kajian hukum untuk menilai tanggung jawab pemerintah dalam mencegah praktik ini. Jadi, perkawinan dini bukan hanya soal sosial, tapi juga melanggar hukum dasar negara.

Angka perkawinan dini di Indonesia tergolong tinggi, seperti yang disampaikan oleh BPS, pada tahun 2020 sekitar 11,2% perempuan telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun ([Badan Pusat Statistik, 2021](#)). Fenomena ini banyak terjadi di daerah pedesaan dan daerah dengan tingkat pendidikan rendah, seperti Nusa Tenggara Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan laporan UNICEF, perkawinan dini memperparah siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender ([UNICEF Indonesia, 2019](#)). Di tingkat nasional, kasus ini kerap terjadi karena adanya dispensasi pengadilan yang dipersoalkan. Perkawinan dini ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil melindungi hak anak. Karenanya, data empiris ini bisa menjadi dasar untuk menganalisis tanggung jawab hukum negara secara konstitusional.

Faktor-faktor penyebab perkawinan dini di Indonesia mencakup kemiskinan ekonomi yang membuat orang tua memutuskan untuk menikahkan anak agar bisa mengurangi beban keluarga. Selain itu, adanya norma budaya patriarkal juga memperkuat pandangan bahwa perkawinan dini dapat melindungi kehormatan perempuan ([Mulia, 2005](#)). Hal ini juga didukung oleh minimnya akses terhadap pendidikan, di mana anak perempuan sering kali diutamakan untuk menjadi bagian dari rumah tangga ketimbang melanjutkan studi. Tekanan dari interpretasi agama yang salah juga ikut berkontribusi terhadap praktik perkawinan dini tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan semakin memperparah ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan normatif untuk mengintegrasikan faktor-faktor ini dengan kewajiban negara sejalan dengan UUD 1945.

Kaidah hukum mengenai usia minimum untuk menikah di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. UU Nomor 1 Tahun 1974. Pada UU tersebut,

diatur bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi lelaki dan perempuan ([Republik Indonesia, 2019a](#)). Perkawinan dini ialah perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah usia tersebut, meskipun dan dalam situasi tertentu, permohonan untuk menikah bisa diajukan di pengadilan agama sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) (Republik Indonesia, 1974a). Norma ini sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945 yang memastikan hak pendidikan dan perkembangan anak. Batas usia ini bertujuan mencegah eksploitasi serta memastikan kematangan fisik dan mental individu. Apabila terjadi pelanggaran, perkawinan tersebut dapat dibatalkan melalui proses hukum. Ketentuan ini merupakan dasar hukum untuk menilai tanggung jawab negara.

Perkawinan dini tidak boleh dilakukan karena melanggar hak dasar anak untuk dilindungi dan berkembang, seperti yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 (Republik Indonesia, 1945d). Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Secara aturan, perkawinan dini menghambat hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan akses terhadap kesehatan reproduksi. Negara wajib mencegahnya melalui kebijakan yang mencegah terjadinya perkawinan dini agar tidak melanggar konstitusi. Hal ini didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, larangan perkawinan dini sangat penting untuk menegaskan supremasi hukum.

Dampak dari perkawinan dini mencakup risiko kesehatan fisik dan mental bagi kedua pihak, seperti komplikasi kehamilan dini dan tingginya angka perceraian ([World Health Organization, 2020](#)). Secara sosial, dapat memperparah kemiskinan dan tingkat putus sekolah, terutama bagi perempuan. Dari sisi hukum, dampaknya mencakup pelanggaran terhadap hak waris dan status sipil anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Dampak ekonomi jangka panjang meliputi beban negara dalam program rehabilitasi sosial. Dilihat dari perspektif normatif, dampak ini menciptakan tanggung jawab konstitusional negara untuk mengambil tindakan. Dengan demikian, pencegahan perkawinan dini menjadi prioritas hukum.

Permasalahan negara menjamin hak perempuan dan laki-laki dalam UUD 1945 terletak pada Pasal 27 ayat (1) yang memastikan kesetaraan di hadapan hukum, termasuk dalam ranah perkawinan (Republik Indonesia, 1945a). Negara bertanggung jawab secara konstitusional untuk melindungi hak atas keluarga yang bahagia tanpa diskriminasi berdasarkan usia atau jenis kelamin. Namun, implementasi kebijakan sering kali lemah, sehingga menyebabkan perbedaan antar daerah. Kewajiban ini diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) yang memastikan hak atas kesehatan reproduksi (Republik Indonesia, 1945e). Masalah ini memerlukan peninjauan hukum normatif untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itu, negara perlu melakukan tindakan proaktif demi terpenuhinya hak-hak tersebut.

Maka dari itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab negara dan orang tua dalam mencegah praktik perkawinan dini? Tujuan dari studi ini adalah untuk menyampaikan pembelajaran yang komprehensif tentang tanggung jawab konstitusi negara serta peran orang tua dalam mencegah perkawinan dini, yang masih banyak terjadi di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan, dari sudut pandang yuridis-normatif, bagaimana negara, sebagai pelindung utama hak anak, menjalankan amanat konstitusionalnya berdasarkan UUD Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28B(2), yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, tujuan lain adalah untuk mengevaluasi sejauh mana UU Nomor 16 Tahun 2019, bersamaan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 35

Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, apakah telah berjalan efektif dalam melindungi hak-hak anak dalam pernikahan dini, yang telah diperbolehkan melalui mekanisme dispensasi di pengadilan agama. Di samping itu, perlu ada penjelasan mengenai tanggung jawab hukum orang tua sebagai wali utama yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pembinaan anak-anak agar mereka tidak menikah sebelum mencapai kedewasaan secara badaniah dan batiniah. Studi ini memiliki tujuan untuk menemukan sinergi terbaik antara tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat dalam memperkuat sistem hukum nasional untuk melindungi hak anak dan mencegah pernikahan dini.

Metode

Metode yang diterapkan dalam studi penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif, yang merupakan suatu bentuk penelitian yang mengevaluasi hukum dari perspektif normatif dengan memanfaatkan data pustaka atau data sekunder untuk meneliti prinsip, aturan, dan doktrin hukum yang ada ([Marzuki, 2009](#)). Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan peraturan dan pendekatan konseptual. Pendekatan pengaturan diterapkan untuk mengevaluasi aturan hukum yang ada mengenai batas usia minimal untuk menikah dan perlindungan terhadap anak, mencakup UUD Tahun 1945, UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak yang telah disetujui melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Presiden Republik Indonesia, 1990). Sementara, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menganalisis dan memahami konsep-konsep hukum seperti tanggung jawab negara, perlindungan hukum untuk anak, serta teori tanggung jawab hukum dan teori perlindungan hukum yang menjadi dasar dalam analisis fenomena hukum yang diteliti ([Hadjon, 1987](#)).

Penelitian ini bersifat analitis sekaligus deskriptif. Dalam penelitian ini, peraturan yang ada dijelaskan dan diterapkan pada situasi nyata, khususnya mengenai usaha yang dilakukan oleh negara serta ayah dan ibu dalam mencegah pernikahan anak di bawah usia. Fokus penelitian ini adalah pada sumber hukum utama, sekunder, dan tersier. UU serta keputusan dari pengadilan agama mengenai izin perkawinan menjadi sumber hukum yang paling utama. Untuk sumber hukum sekunder, terdapat literatur, buku, jurnal, dan pandangan dari pakar hukum terkait, termasuk tulisan dari Peter Mahmud Marzuki dan Soerjono Soekanto mengenai metodologi penelitian hukum ([Soekanto & Mamudji, 2015](#)). Sementara itu, sumber hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber online yang terpercaya. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menginterpretasikan norma dan doktrin hukum yang ada guna mengembangkan argumen yang bersifat preskriptif dan evaluatif tentang tanggung jawab negara dan orang tua dalam pencegahan perkawinan dini. Pendekatan hukum-normatif yang terstruktur ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam UU yang memengaruhi rendahnya efektivitas perlindungan anak, sekaligus memberikan solusi normatif untuk memperkuat penerapan hukum di bidang pernikahan dan perlindungan anak ([Sunggono, 2016](#)).

Pembahasan

Tanggung Jawab Negara dalam Mencegah Praktik Perkawinan dini

Perkawinan dini merupakan permasalahan hukum dan sosial yang serius di Indonesia karena berkaitan dengan pelanggaran hak-hak konstitusional anak. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan, batas usia minimum lelaki

dan perempuan adalah 19 tahun (Republik Indonesia, 2019b). Namun dalam praktiknya, fenomena perkawinan dini masih sering terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) ke Pengadilan Agama menggunakan alasan ekonomi, budaya dan sosial. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat ketentuan usia minimal perkawinan dalam UU, implementasi dan kesadaran hukum masyarakat masih lemah sehingga praktik perkawinan anak tetap berlangsung secara massif di berbagai daerah.

Fenomena perkawinan dini di Indonesia memiliki keterkaitan dengan sejumlah faktor penyebab yang saling berhubungan. Pertama, faktor ekonomi menjadi pendorong utama, keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung menikahkan anaknya untuk meringankan beban finansial rumah tangga. Kedua, faktor budaya dan adat yang masih kental di beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan, masih terdapat keyakinan bahwa menikah muda merupakan tradisi untuk menjaga kehormatan keluarga atau menghindari “malu sosial” (UNICEF Indonesia, 2020). Ketiga, faktor Pendidikan, jika tingkat Pendidikan orang tua dan anak rendah dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai risiko hukum dan kesehatan dari pernikahan dini. Selain itu, faktor religiusitas yang disalahpahami mengenai pandangan bahwa menikah muda dapat mencegah perbuatan maksiat. Namun, pemahaman ini sering kali diabaikan dari konteks kematangan psikologis dan kesiapan mental calon pasangan.

Dampak perkawinan dini sangat luas dan kompleks, dari aspek kesehatan anak perempuan yang melakukan pernikahan dan kehamilan pada usia terdapat kemungkinan besar untuk mengalami masalah serius selama kehamilan dan saat melahirkan. seperti *eclampsia*, anemia serta peningkatan angka kematian bayi. Aspek Pendidikan, perkawinan dini menyebabkan anak putus sekolah dan tidak mendapatkan Pendidikan yang setara, hal tersebut mengakibatkan terbatasnya peluang mereka di dunia kerja. Aspek sosial-ekonomi, perkawinan dini memperkuat lingkaran kemiskinan antar generasi karena pasangan muda biasanya belum memiliki kestabilan ekonomi ataupun keterampilan produktif. Sedangkan dari aspek psikologi dan hukum, anak yang melakukan perkawinan dini belum memiliki kematangan emosional dalam menghadapi konflik rumah tangga, sehingga rentan akan kekerasan dalam rumah tangga dan perpisahan dini.

Berdasarkan perspektif hukum, tanggung jawab negara terhadap pencegahan perkawinan dini bersumber dari prinsip penegakan negara hukum (*rechtstaat*) yang memberi perlindungan hak yang wajib dijamin. Pertanggung jawaban pemerintah atau *governmental liability* merupakan alat penyeimbang dalam mengatur peran antara pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan pemerintahan. Pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur, mengumpulkan pajak, menegakkan peraturan, dan memberikan hukuman. Sementara itu, rakyat berhak atas perlindungan hukum dari berbagai tindakan pemerintah yang berpotensi merugikan mereka (Bustomi, 2022). Pemerintah dapat melakukan peran formal melalui KUA dalam mengatasi perkawinan dini dapat terlihat dari kegiatan yang terencanakan dalam DIPA KUA yakni sosialisasi UU No. 16 tentang usia perkawinan, bimbingan dan edukasi, pengawasan dan penindakan.

Sosialisasi merupakan salah satu jalan utama dalam mencegah praktik perkawinan dini, KUA dapat melaksanakan program edukasi dan sosialisasi Pemberian informasi mengenai amandemen pada UU Perkawinan. Sosialisasi tersebut merupakan usaha KUA agar masyarakat tahu akan perubahan batas usia perkawinan bagi lelaki yakni 19 tahun dan bagi perempuan 19 tahun, berbeda dengan pengaturan sebelumnya yakni 16 tahun.

Sosialisasi tak hanya diberikan kepada anak-anak remaja namun, orang tua turut diikuti sertakan dalam sosialisasi tersebut (Nur, 2021). Peran orang tua sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang, pemikiran dan pola pergaulan anak.

Program bimbingan dan edukasi merupakan pengaplikasian dari materi sosialisasi yang telah disampaikan, KUA dapat memberikan edukasi melalui pendekatan religius kepada masyarakat serta melakukan pada seluruh lingkup kehidupan sosial dilaksanakan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran atas risiko pergaulan yang berisiko, yang dapat mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur pada anak dengan kesiapan psikis dan emosional yang belum matang. Bimbingan dan edukasi yang dilakukan oleh KUA berupa bimbingan pranikah bagi anak usia sekolah, pranikah bagi remaja milenial, serta persiapan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan (Nur, 2021).

Program Pemantauan dan Pelaksanaan merupakan langkah yang diambil oleh KUA untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pendidikan dan penyuluhan telah efektif di kalangan masyarakat. Dalam hal permohonan pernikahan dini atau dispensasi nikah, KUA berhak mengeluarkan surat penolakan (N9) yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi harus disampaikan ke Pengadilan Agama sebelum KUA memberikan izin untuk menikah. Kinerja KUA diawasi oleh pemerintah melalui Wasrik (Waspada dan Pemeriksaan) yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh KUA, dan Wasrik memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran yang berkaitan dengan kebijakan KUA yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nur, 2021).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilaksanakan juga peran nonformal seperti kegiatan-kegiatan KUA yang tidak tercantum pada DIPA KUA. Kegiatan nonformal tersebut diaplikasikan melalui pengajaran dan pelatihan di lingkungan masyarakat, misalnya melalui pemberian nasihat perkawinan saat diminta memberikan ceramah kepada ibu-ibu majelis taklim dan remaja masjid. Kegiatan ini penting karena kelompok usia tersebut merupakan kalangan muda yang telah siap atau mendekati usia untuk melangsungkan perkawinan. Mereka perlu diberikan pengetahuan yang memadai mengenai perkawinan agar memiliki pemahaman yang benar sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pencegahan Praktik Perkawinan dini

Ayah dan ibu merupakan guru pertama bagi anak yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan untuk membentuk karakter dan perkembangan anak. Peran ayah dan ibu dalam pencegahan perkawinan dini merupakan aspek penting dari tanggung jawab keluarga yang dicantumkan dalam hukum nasional serta prinsip konstitusional Indonesia. Berlandaskan hukum positif, peran orang tua tidak hanya bersifat moral, namun juga memiliki dimensi hukum yang mengikat sebagai sistem perlindungan anak. Keterlibatan aktif orang tua dalam memberikan Pendidikan, pengawasan dan pembinaan kepada anak merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan kewajiban hukum dalam menjamin hak seorang anak atas tumbuh kembang yang layak sebelum melaksanakan perkawinan.

Indonesia memiliki hukum nasional yang mengatur tentang hak-hak dasar dan perlindungan anak yakni UU No. 35 Tahun 2014 *jo*. UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat UUD 1945 yang mengatur mengenai ham juga mencakup hak dasar anak yang dijelaskan pada Pasal 28B ayat (2) bahwa hak anak meliputi keberlangsungan hidup, bertumbuh kembang, dan

perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi (Republik Indonesia, 1945c). Tanggung jawab konstitusional ini tidak hanya berlaku bagi negara tetapi juga bagi masyarakat dan keluarga, termasuk orang tua sebagai unit internal yang bertanggung jawab langsung kepada anak.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa ayah dan ibu wajib mengasuh serta memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak mereka (Republik Indonesia, 1974b). Ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pemeliharaan dan pembelajaran anak mencakup mengembangkan kedewasaan fisik, mental, sosial dan moral anak agar dapat menjalankan hak dan tanggung jawabnya dengan baik di masa depan. Sebagai upaya mencegah perkawinan dini, ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk memberikan pengetahuan mengenai makna serta akibat hukum dari perkawinan sebelum dilaksanakannya perkawinan, serta orang tua juga memiliki hak untuk melarang pelaksanaan perkawinan jika usia anak belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019.

Pasal 45 ayat (2) menjelaskan lebih lanjut bahwa perjanjian ayat (1) berlaku sampai Walau perkawinan kedua orang tua telah selesai, kewajiban tetap dipenuhi hingga anak menikah atau dapat hidup mandiri (Republik Indonesia, 1974c). Pasal tersebut menyatakan bahwa kewajiban ayah dan ibu kepada anak adalah suatu hal yang pribadi, melekat dan tidak akan terputus oleh perceraian, sehingga tanggung jawab tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain kecuali orang tua sudah tiada. Tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban hukum yang berasal dari prinsip tanggung jawab orang tua sebagai pelindung anak di tingkat awal (*the first line of defense*), sementara negara berfungsi sebagai pelindung terakhir (*the last resort of protection*) jika orang tua tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya ([Sudarsono, 2005](#)).

Sewajarnya seorang anak yang belum memasuki usia 18 tahun masih memiliki kebebasan untuk bermain, belajar dan berinteraksi bersama teman-teman seusianya serta mempersiapkan masa depan secara layak. Namun, praktik perkawinan dini kerap terjadi karena adanya desakan ekonomi dari keluarga, anak dianggap sebagai beban perekonomian dalam keluarga. Orang tua sering beranggapan bahwa jika anaknya sudah menikah, orang tua tidak lagi memikul tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anak dan perkawinan dianggap dapat membantu meringankan ekonomi orang tua sebagai bentuk balas jasa dan terima kasih ([Dariyo & et al., 2021](#)). Padahal pandangan tersebut bertentangan dengan prinsip kebijakan perlindungan anak yang memastikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya tanpa dibebani tanggung jawab pernikahan sebelum mencapai usia dewasa.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua:

- a. merawat, mengajar, dan melindungi anak-anak mereka;
- b. membantu anak-anak tumbuh sesuai dengan kemampuan dan ketertarikan mereka;
- c. menghindari pernikahan di usia muda; dan
- d. membimbing perkembangan moral serta mewariskan nilai-nilai etika kepada anak-anak mereka.

Ketentuan tersebut menjelaskan mengenai hak-hak orang tua yang wajib diberikan kepada anak. Kepribadian anak merupakan cerminan dari cara orang tua mendidik dan mengasuhnya, karena anak meniru ucapan dan tindakan ayah dan ibu dalam kehidupan hariannya. Perilaku orang tua berfungsi sebagai panutan utama bagi

anak, jika orang tua merasa cemas dan terlalu menekan anak dapat membuat anak merasa tidak nyaman, sehingga anak tidak melihat orang tua sebagai “panutan utama”. Maka dari itu, anak lebih percaya kepada teman-temannya sehingga gampang terpengaruh dari lingkungan sosialnya ([Fatmala, 2022](#)).

Pasal 26 ayat (2) memberikan penjelasan tambahan mengenai kewajiban orang tua: Apabila ayah dan ibu tidak ada, keberadaannya tidak diketahui, atau tidak bisa menunaikan tugas dan kewajibannya karena alasan tertentu, maka tugas tersebut dapat diserahkan kepada anggota keluarga. "Anggota keluarga" di sini merujuk pada sanak saudara dalam garis keturunan hingga derajat ketiga. Jika tidak ada satupun anggota keluarga yang dapat bertanggung jawab atas anak tersebut, maka anak itu bisa ditempatkan di bawah perawatan seorang wali, yaitu orang atau lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut ([Republik Indonesia, 2014](#)).

Kesimpulan

Penulis mencatat bahwa tanggung jawab konstitusi negara dalam melindungi hak anak atas kehidupan, perkembangan, dan perlindungan dari diskriminasi (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945) belum dilaksanakan secara optimal. Penetapan usia minimum untuk menikah yang ditetapkan pada 19 tahun dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak berjalan efektif karena masih ada celah dalam hukum dan kelemahan dalam kebijakan pencegahan di daerah. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus izin perkawinan yang diproses di pengadilan agama. Secara hukum, perkawinan di usia dini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak, dengan dampak hukum, sosial, dan kesehatan yang rumit, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak yang terganggu. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab hukum utama (sebagai garis pertahanan pertama) dalam mencegah praktik ini, yang selaras dengan kewajiban mereka untuk membesarkan, mendidik, dan melindungi anak-anak serta secara tegas melarang perkawinan anak (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014). Tingginya angka kecelakaan di kalangan pasangan suami istri menunjukkan adanya kontradiksi dalam penegakan norma yang jelas memerlukan pengkajian kembali di pengadilan untuk memperketat sanksi dan mencegah penghindaran dari tujuan hukum. Oleh karena itu, kolaborasi yang baik antara tanggung jawab negara dalam melindungi anak dan tanggung jawab keluarga dalam lingkungan internal sangat penting untuk menegakkan prinsip terbaik bagi anak serta mewujudkan hak konstitusi anak secara menyeluruh.

Saran

Negara perlu menekankan pencegahan di tingkat awal dan menutup celah di tingkat akhir dengan memperketat kualifikasi dispensasi sebagai langkah terakhir dan memperkuat peran KUA sebagai penjaga pertama; secara operasional, ini mencakup sosialisasi terstruktur mengenai batas usia, bimbingan/edukasi pranikah yang mencakup aspek psikologis-kesehatan-ekonomi, verifikasi administrasi yang ketat untuk mencegah manipulasi usia, serta rujukan profesional dan koordinasi lintas-sektor agar alasan ekonomi, budaya, atau salah tafsir agama tidak lagi dijadikan dasar yang permisif. Pelaksanaan teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen—program DIPA KUA (sosialisasi, pembimbingan, pengawasan, dan penindakan), penolakan administratif (N9) untuk kasus usia di bawah ketentuan, pengawasan lewat Wasrik, serta peran nonformal KUA dalam pengembangan komunitas—perlu dinormalkan dan distandarisasi antar

wilayah, agar hakim memiliki dasar pertimbangan objektif dalam menolak permohonan dispensasi yang tidak memenuhi kepentingan terbaik anak. Melalui paket kebijakan ini, tanggung jawab konstitusi negara beralih dari bersifat deklaratif menjadi protektif-efektif, sejalan dengan hasil penelitian mengenai celah dispensasi dan lemahnya upaya pencegahan di daerah.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Perkawinan dan Cerai di Indonesia Tahun 2020*. BPS.
- Bustomi. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Menanggulangi Praktek Pernikahan Dibawah Umur Ditinjau UU No. 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan. *Jurnal Pilar Keadilan*, 1(2), 139.
- Dariyo, A., & et al. (2021). *Psikoyuridis Perkawinan Usia Dini*. Indomedia Pustaka.
- Fatmala, S. (2022). *Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mulia, S. M. (2005). *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Gramedia.
- Nur, R. (2021). *Perkawinan Dini (Analisis Terhadap Tugas, Fungsi, dan Peran Pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan Dini pada Masyarakat Islam Kota Manado)* (pp. 82–89).
- Presiden Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak)*.
- Republik Indonesia. (1945a). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1)*.
- Republik Indonesia. (1945b). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1)*.
- Republik Indonesia. (1945c). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)*.
- Republik Indonesia. (1945d). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1)*.
- Republik Indonesia. (1945e). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)*.
- Republik Indonesia. (1974a). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1*.
- Republik Indonesia. (1974b). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1)*.
- Republik Indonesia. (1974c). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (2)*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Convention on the Rights of the Child (1989), Pasal 1 dan 24*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (5)*.
- Republik Indonesia. (2019a). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)*.
- Republik Indonesia. (2019b). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)*.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun dan Pengembang Bahasa. (2025a). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kawin."* <https://kbbi.web.id/kawin>
- Tim Penyusun dan Pengembang Bahasa. (2025b). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "nikah."* <https://kbbi.web.id/nikah>
- UNICEF Indonesia. (2019). *Child Marriage in Indonesia: A Formative Research*. UNICEF Indonesia.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Child Marriage in Indonesia: Progress on Ending Child Marriage*. UNICEF Indonesia.
- World Health Organization. (2020). *Child Marriage and Health*. WHO.